

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Zakat

1. Pengetian zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti yaitu *al barakatu* “keberkahan” *al-nama* “pertumbuhan dan perkembangan” *ath-thaharu* “kesucian dan *ash-shalu* “keberesan”. Sedangkan secara istilah bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan pesyaratan tertentu, yang Alloh SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangatlah nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).¹⁰ Berbagai peran zakat bahwasannya suatu kegiatan ini sekaligus berkaitan dengan dua aspek kehidupan manusia yakni ibadah mahdhah dan sekaligus muamalah, zakat merupakan manifestasi kepatuhan seorang hamba kepada sang maha pemberi rezeki, maha pengasih dan maha pemurah. Esensi kegiatan ini sangat identik dengan kegiatan sudah memenuhi syarat, dan sudah di atur ketentuan-ketentuannya sedemikian rupa, sehingga tidak boleh ada penambahan apapun yang sifatnya berbeda apa yang sudah diatur syara’ sebagai kegiatan bermuamalah, sesungguhnya zakat dapat berperan sangat besar dalam kehidupan sosial di dunia fana ini zakat barangkali

¹⁰ Didin, Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insan Press, 2002. hal, 7

merupakan instrumen yang sangat dan mungkin paling populer dalam konteks keuangan publik islam¹¹

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan penyerahan atau penunaian hak wajib yang terdapat dalam harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib dan zakat termasuk dalam rukun islam melengkapi syahadat, shalat, puasa dan haji. Hal ini diterangkan dalam al Qur'an sebagai berikut:

- a. QS. Al-Baqarah ayat :43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.¹²

- b. QS. At-Taubah ayat : 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu

¹¹Ridwan Mas'ud, Muhammad, *Zakat kemiskinan instrumen pemberdayaan ekonomi umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005 hal, 27

¹²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Sisyqma, 2012), hal.7

seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.¹³

Maka dari itu zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghninya* (hartawan) setelah kekayann memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam perekonomian. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu Al-Qur'an memberi rambu-rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada *mustahiq* (orang-orang yang benar berhak menerima zakat).

3. Tujuan zakat

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal tahun ke-2 hijrah Nabi Muhammad SAW, kewaajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim yakni sebagai bukti solidaritas sosial. Adapun ketika umat islam masih berada di Makkah, Allah SWT sudah menegaskan dalam alqur'an tentang pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa infak bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta agar membantu bagi yang kekurangan.¹⁴

¹³*Ibid.*, hlm. 188

¹⁴Muhammad & Ridwan Mas'ud, *Zakat Dan Kemiskinan, Intrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UIN Press, 2005) Hal.39

Pada masa khalifah Abu Bakar, mereka yang terkena kewajiban zakat tetapi enggan melakukannya diperangi dan ditumpas karena dianggap memberontak pada hukum agama. Hal ini menunjukkan betapa zakat merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar.¹⁵ Di zaman Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah masa pemerintahan bani umayyah berhasil memanfaatkan potensi zakat. Shadaqah dan zakat didistribusikan dengan cara yang benar hingga kemiskinan tidak ada lagi di zamannya, tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakar maupun shadaqah,

Sebagai salah satu rukun islam, zakat mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Membantu, mengurangi, dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitann mereka.
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq zakat.
- c. Membina dan merentangkan tali solidaritas sesama umat manusia.
- d. Menghilangkan sifat *bakhil* pemilik kekayaan dan penguasa modal.
- e. Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan diatasn penderitan orang lain.

¹⁵Departemen Agama, Pedoman Zakat 9 Seri,(Jakarta: Departemen Agama. 1996) Hal. 176

- f. Mencegah adanya jurang pemisah kaya-miskin yang dapat menimbulkan kesejahteraan sosial.
- g. Mengembangkan tanggung-jawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan umum.
- h. Mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seseorang untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.¹⁶

Selain zakat, Rosululloh SAW juga menganjurkan kita menggalakkan infak, shadaqah atau wakaf (ziswaf) merupakan syiar agama yang sangat utama. Hal tersebut dikarenakan, selain ziswaf merupakan perintah Alloh SWT. Didalamnya juga tersimpan hikmah serta manfaat yang besar bagi hidup dan kehidupan manusia di dunia dan diakhirat. Beberapa manfaat yang akan dipetik dengan menggalakkan zakat, infak, shadaqah dan wakaf yaitu sebagai berikut:

- a. Ziswaf merupakan amalan yang dapat menjauhkan kita dari siksa neraka.
- b. Ziswaf memiliki nilai pahala yang berlipat ganda.
- c. Ziswaf adalah amal kebajikan yang dapat memanjangkan umur
- d. Ziswaf merupakan amalan yang tidak akan putus pahalanya.
- e. Ziswaf akan mendatangkan karunia Alloh SWT.

¹⁶ Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*,...,hal. 176

- f. Ziswaf yang diberikan kepada mereka yang berhak menerima dengan tujuan untuk menolong dan membantu sesama, terlebih lagi para janda dan anak yatim, kualitas pahalanya setara dengan berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang berpuasa siang dan malam tanpa henti.
- g. Ziswaf untuk membantu meringankan beban sesama muslim merupakan kunci bagi terkabulnya do'a kita kepada Allah SWT.
- h. Ziswaf adalah benteng dan pelindung terhadap harta yang kita miliki.
- i. Banyak bersedekah maka Allah akan menjamin kesejahteraan ahli waris dan menyelamatkan kita dari kefakiran.
- j. Ziswaf akan menjadi pelindung dan penolong kita pada hari kiamat.
- k. Ziswaf dapat mempersatukan dua hati yang terpisah, menumbuhkan rasa persatuan dan persaudaraan, serta melahirkan perasaan cinta dan kasih sayang antar muslim.¹⁷

¹⁷Samsul Munir Amin & Haryanto Al-Fandi, Etika Beribadah Berdasarkan Alquran & Sunnah, Jakarta: Amzah, 2011, Hal. 120

4. Harta Yang Wajib Dizakati, Kadar Dan Syaratnya

a. Harta yang Wajib Zakat

Pada hakikatnya, semua yang dihasilkan dari usaha seorang muslim, apapun sumbernya, pasti ada hak dari sebagian harta tersebut yang harus diberikan kepada kaum yang membutuhkan, dalam arti harta itu harus dikeluarkan zakatnya, tetapi disisi lain juga ada harta yang tidak terkena atau wajib zakat., pada umumnya harta yang harus dikeluarkan zakatnya ada lima jenis, yaitu emas dan perak, barang tambang dan barang temuan, hatra perdagangan, tanaman dan buah-buahan dan binatang ternak yaitu: unta, sapi dan kambing.¹⁸

1) Zakat emas dan perak

Para *fuqaha* sepakat bahwa emas dan perak wajib di keluarkan zakatnya, baik yang berupa potongan, yang dicetak ataupun yang berbentuk bejana. Bahkan dalam mazhab Hanafi, mengharuskan zakat kepada perhiasan yang terbuat dari bahan tersebut.¹⁹ Berbeda dengan Hanafi, jika perak dan emas digunakan

¹⁸Wahbah Az-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Terj*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995), Hal. 126

¹⁹Wahbah Az Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Terj...*, hal. 126

sebagai perhiasan yang diperbolehkan, keduanya tidak wajib dizakati menurut Imam Sfafi'i.²⁰

Adapun nishab zakat emas adalah 200 dinar, atau menurut jumhur ukuran emas tersebut sama dengan 91 gram. Sedangkan nishab perak adalah 200 dirham yang kira-kira, menurut mazhab Hanafi, sama dengan 700 gram perak, dan menurut jumhur ulama adalah 643 gram. Sedangkan zakat uang disesuaikan dengan nishab emas dan disesuaikan dengan nilai tukar yang ada. Kadar zakat yang harus dikelurkan dari emas dan perak adalah 2,5%. Dengan demikian, jika seseorang memiliki nishab itu dalam waktu setahun, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya.²¹ Untuk penetapan nishab emas terdapat berbagai pandangan. Ada yang berpendapat 85 gram, 91gram,93,6 gram⁹⁴ gram dan 96 gram. Hal ini karena disebabkan ketidaksamaan dalam mengkonversi alat ukur yang dipergunakan dari masa lalu dan sekarang²²

2) Zakat Barang dan Tambang

Ada beberapa hal yang diperselisihkan oleh para *fuqaha*, yaitu makna barang tambang atau *ma'din*, barang temuan atau *rikaz*, atau harta simpanan atau *kanz*. Zakat yang harus dikeluarkan dari harta tambang menurut

²⁰Imam Al-Mawardi, Al Ahkam As Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara), terj. Bahri Fadli, (Jakarta:Darul Falah, 2007), hal. 213

²¹Wahbah, Az-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Terj...., 127

²²Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan...*,hal 46

mazhab Hambali dan Maliki adalah seperlima atau *khumus*. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali sebanyak seperempat puluh (2,5 %). Barang tambang menurut mazhab Maliki dan Syafi'i adalah emas dan perak sedangkan menurut mazhab Hanafi, barang tambang adalah setiap yang dicetak dengan menggunakan api. Adapun mazhab Hanbali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang tambang adalah semua jenis tambang, baik yang berbentuk padat maupun cair.

3) Zakat harta terpendam

Harta terpendam adalah harta yang ditemukan terpendam sejak zaman jahiliyah di lahan kosong atau jalanan. Harta tersebut menjadi milik penemunya dan besar zakatnya 20%. Apa saja yang ditemukan di tanah milik seseorang, maka barang temuan tersebut menjadi milik pemilik tanah dan penemuannya tidak punya hak di dalamnya.

Adapun barang yang ditemukan sesudah zaman Islam, baik terpendam atau tidak maka namanya adalah *luqatah* (barang temuan). *Luqatah* tersebut harus diumumkan selama setahun. Jika pemiliknya datang penemunya harus menyerahkan barang tersebut

kepada pemiliknya berhak memilikinya dengan jaminan ia menggantinya jika suatu saat pemiliknya datang kepadanya.²³

4) Zakat Zarta Perdagangan

Harta perdagangan adalah semua aset dari benda-benda yang diperjual-belikan, termasuk rumah yang diperjual oleh pemiliknya. Besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 % dari jumlah keseluruhan harta dagangan yang dimiliki. Dalil mengenai kewajiban zakat harta perdagangan tercantum Al-Qur'an, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuj”.(QS Al-Baqarah: 267).²⁴

²³ Al-mawardi, *al ahkam...*, hal.214

²⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung:Siyqma, 2012), hal.45

Sebelum mengeluarkan harta perdagangan harus memenuhi beberapa syarat, yang menurut jumhur ulama', ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) *Nishab* harta perdagangan harus telah mencapai *nishab* senilai 94 gram emas. Harta tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku disetiap daerah.
 - b) Harta dagang harus telah mencapai *haul*, yaitu satu tahun sejak dimilikinya harta tersebut. Jadi, zakat barang dagang dikeluarkan setiap tutup buku setelah perdagangan berjalan satu tahun.
 - c) Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan. Pemilik barang harus berniat berdagang ketika membelinya. Adapun jika niat dilakukan setelah harta dimiliki, niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai.
- 5) Zakat Profesi

Zakat profesi itu bisa dilaksanakan setahun sekali atau sebulan sekali, atau beberapa bulan sekali, yang jelas, bila ditotal setahun besar zakat yang dikeluarkan harus sama. Namun zakat tersebut wajib dikeluarkan jika penghasilannya ditotal selama setahun setelah dikurangi kebutuhan selama setahun melebihi *nishab*, dengan ketentuan *nishab* setara dengan 84 gram emas 24

karat, dan kadar zakatnya sebesar 2,5%. Jika tidak mencapai nishab, tidak wajib untuk zakati.²⁵

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya yang terdapat pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267.

6) Zakat tanaman dan buah-buahan

Pada dasarnya, zakat ini diwajibkan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan akal, dalil diambil dari Al-Qur'an diantaranya yaitu:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah

²⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal 94

kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”. (QS. Al-An’am:141).²⁶

Mengenai zakat tanaman yang tumbuh dari tanah, para *fuqaha* mempunyai dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman.

Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah khusus tanaman yang berupa makanan yang mengeyangkan dan bisa disimpan. *Nishab* zakat tanaman adalah 1350 kg gabah atau 750 kg beras. Kadar zakatnya adalah 5% jika pengairannya atas usaha penanaman dan 10% jika pengairannya berasal dari hujan tanpa usaha penanam.

7) Zakat hewan atau binatang ternak

Zakat dikenakan atas binatang-binatang ternak seperti unta, sapi, domba (kambing). Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Syafi’i dan Maliki dengan menambahkan kewajiban zakat pada kuda. Sedangkan Syafi’i dan Maliki tidak mewajibkan kecuali jika kuda itu diperdagangkan. Secara umum pembagian zakat binatang ternak penulis gambarkan dalam tabel berikut:

²⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung:Siqma, 2012), hal.146

- a) Unta, ketentuan *nishab* dan besarnya zakat yang harus dibayar penulis gambarkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut²⁷:

Tabel 2.1

Nishab dan zakatnya unta

Jumlah Unta	Yang Dikeluarkan	Keterangan
5-9	1 ekor	Domba betina genap umur 1 tahun atau lebih atau kambing kacang betina genap umur 2 tahun atau lebih
10-14	2 ekor	
15-19	3 ekor	
20-24	4 ekor	
25-35	1 ekor	Unta <i>bintu ma'khodl</i> / unta berumur genap 1 tahun dan memasuki tahun yang kedua
36-45	1 ekor	Unta <i>bintu labun</i> / unta berumur genap 2 tahun dan memasuki tahun ketiga
46-60	1 ekor	Unta <i>hiqqoh</i> / unta berumur genap 3 tahun dan memasuki tahun keempat
61-75	1 ekor	Unta <i>jadza'ah</i> / unta berumur genap 4 tahun

²⁷ M.Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri:Duta Karya Mandiri, 2010), hal. 20

		dan memasuki tahun kelima
76-90	2 ekor	Unta <i>binti labun</i>
91-120	2 ekor	Unta <i>hiqqoh</i>
121	3 ekor	Unta <i>binti labun</i>

Sumber: Data diolah dari Risalah Zakat Karya M. Masyur Khoir, hal. 20.

- b) Sapi atau kerbau, ketentuan nishab dan besarnya zakat yang harus dibayar penulis gambarkan dalam tabel 2.2 sebagai berikut²⁸:

Tabel 2.2

Nishab dan Zakatnya Sapi

Jumlah Sapi	Yang Dikeluarkan
30-39	1 ekor jenis sapi <i>tabi'</i> / sapi jantan yang telah genap berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua
40-59	1 ekor sapi jenis <i>musinnah</i> / sapi betina yang telah genap berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga
60-69	2 ekor sapi jenis <i>tabi'</i>

²⁸ Lembaga Ta'lif Wannasyir, *Fiqh Ibadah*, (Kediri: Lembaga Ta'lif Wannasyir PP. Al-Falah Ploso Mojo, 2008), hal. 215

70-79	1 ekor sapi <i>tabi'</i> dan 1 ekor sapi jenis <i>musinnah</i>
80-89	2 ekor sapi jenis <i>musinnah</i>
90-99	3 ekor sapi jenis <i>tabi'</i>
100-109	1 ekor sapi jenis <i>musinnah</i> dan 2 ekor sapi jenis <i>tabi'</i>
110-119	1 ekor sapi jenis <i>tabi'</i> dan dua ekor sapi jenis <i>musinnah</i>
120-129	4 ekor sapi jenis <i>tabi'</i> atau 3 ekor sapi jenis <i>musinnah</i>

Sumber: Data diolah Dari Fiqh Ibadah Karya PP. Al-Falah Ploso Kediri, hal. 215

- c) Kambing dan domba, ketentuan *nishab* dan besaran zakat yang dibayar penulis gambarkan dalam tabel 2.3 sebagai berikut²⁹

Tabel 2.3

Nishab dan Zakatnya Kambing

Jumlah Kambing	Yang Dikeluarkan
40-120	1 ekor kambing jenis <i>jadha'atu dlo'nin</i> atau <i>tsaniatul ma'zin</i>

²⁹*Ibid...*, hal.271

121-200	2 ekor kambing jenis <i>jadha'atu dlo'nin</i> atau <i>tsaniatul ma'zin</i>
201-399	3 ekor jenis <i>jadha'atu dlo'nin</i> atau <i>tsaniatul ma'zin</i>
400-499	4 ekor jenis <i>jadha'atu dlo'nin</i> atau <i>tsaniul ma'zin</i>
Dan seterusnya (setiap kelipatan 100) wajib mengeluarkan 1 ekor kambing	

Sumber: Data Diolah dari Fiqh Ibadah Karya PP. Al-Falah Ploso Kediri, hal 217

b. Syarat-Syarat Harta Yang Wajib Dizakati

Terhadap harta yang wajib dizakati, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum diambil zakatnya.

Syarat-syarat tersebut yaitu meliputi:

1) Milik penuh

Harta tersebut harus berada dalam kontrol dan kekuasaanya secara penuh, serta didapatkan melalui proses pemilikan yang halal, seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain serta cara-cara lain yang sah. Sedangkan untuk harta yang diperoleh dengan proses haram, maka harta tersebut tidak wajib

untuk dizakati, sebab harta tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak.

2) Berkembang

Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang atau bertambah apabila diusahakan.

3) Mencapai *Nishab*

Artinya adalah harta tersebut telah mencapai batas minimal dari dari harta yang wajib dizakati. Sedangkan untuk harta yang belum mencapai *nishab* terbebas dari zakat.

4) Lebih dari kebutuhan pokok

Artinya adalah harta tersebut lebih dari kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal sepemilik harta untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, misalnya, pangan, sandang, dan papan.

5) Bebas dari hutang

Orang yang mempunyai hutang yang besarnya sama atau mengurangi *senishab* yang harus dibayar pada saat yang

bersamaan, maka harta tersebut tidak wajib zakat.

6) Mencapai *Haul*

Artinya adalah bahwa harta tersebut telah mencapai batas waktu bagi harta yang wajib dizakati. Yaitu telah mencapai masa satu tahun. *Haul* hanya berlaku bagi harta berupa binatang ternak, harta perniagaan serta harta simpanan. Sedangkan untuk hasil pertanian, buah-buahan dan *rikaz* (barang temuan) tidak ada *haul*-nya.³⁰

5. Distribusi Zakat

Dalam Al-Qu'ran telah dijelaskan, bahwa zakat harus didistribusikan hanya untuk delapan golongan orang, seperti firman Allah yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ
وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

³⁰Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah Dan Zakat Model Baru*, (Jakarta:Pustaka Al Kautstar, 1996), hal. 38

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (At-Taubah: 60).³¹

Secara umum, pesan pokok dalam ayat tersebut, adalah mereka yang secara ekonomi kekurangan. Kecuali *amil* dan *mu'allaf* yang sangat mungkin secara ekonomi berada dalam keadaan kecukupan. Karena itu, di dalam pendistribusiannya, hendaknya mengedepankan upaya merubah mereka yang memang membutuhkan, sehingga setelah menerima zakat, dalam periode tertentu berubah menjadi pembayar zakat.

Umar bin khattab berpendapat, bisa saja zakat dibagikan kepada salah seorang *mustahiq* saja, ataupun dibagi secara rata. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa tujuan zakat adalah menjadikan mereka tidak lagi sebagai penerima zakat, tetapi merubah menjadi muzakki. Dengan demikian, distribusi zakat dapat didasarkarkan kepada skala prioritas dan kebutuhan sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar.

Distribusi zakat, menurut mazhab *sfafi'i* tidak membolehkan pembayaran zakat hanya dalam satu kelompok saja karena berpegang teguh pada ayat Al-Qur'an surah at Taubah ayat 60. Sedangkan menurut Hanafi, Maliki, dan Hanbali seperti halnya Umar bin Khattab, membolehkan pembagian zakat hanya kepada satu kelompok saja, bahkan mazhab maliki menyatakan bahwa

³¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung:Siyqma, 2012), hal.196

memberikan zakat kepada orang yang sangat membutuhkan dibandingkan kelompok yang lainnya sunnah.³²

Berikut akan sedikit dijelaskan mengenai siapa saja delapan kelompok yang dimaksud mendapatkan zakat:

a. Orang fakir (*fuqara'*)

Pengertian orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Mungkin saja apa yang dihasilkan darinya untuk makan saja kurang.

b. Orang Miskin (*masakin*)

Pengertian yang bisa dipahami dari orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan halal tetapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang ditanggungnya.³³

c. Panitia (*amil*)

Panitia zakat adalah orang yang bertugas untuk memungut harta zakat dan membagikannya kepada *mustahiq zakat*.

d. Mu'allaf yang perlu ditundukkan hatinya

Yang dapat dikatakan kelompok ini adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki islam. Maka mereka diberi

³² Az-zuhaili, *zakat kajian...*, hal. 279

³³Sahal Mahfud, *Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfud Solusi Problematika Umat*, (Surabaya:LTN NU Jatim Bekerjasama Dengan Penerbit Ampel Suci Surabaya, 2003), hal. 145

bagian dari zakat dengan maksud keyakinan untuk memeluk islam dapat menjadi lebih kuat.

e. Riqab

Budak yang dimaksud para ulama' adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas mereka. Tetapi di zaman sekarang budak tidak ada.

f. Orang yang memiliki hutang (*gharim*)

Yang dimaksud dari kelompok ini adalah orang yang memiliki hutang bukan untuk dirinya sendiri melainkan orang yang memiliki hutang untuk kepentingan orang banyak.

g. Sabilillah

Jumhur ulama' berpendapat, maksud *sabilillah* adalah orang-orang yang kelompok ini adalah orang yang berangkat perang di jalan Allah dan tidak mendapat gaji dari pemerintah atau komando militernya. Maka *sabilillah* mempunyai cakupan yang luas, pemaknaan tersebut tergantung pada kondisi dan kebutuhan waktu. Dapat dimasukkan ke dalam golongan ini seperti orang sholeh, pengajar keagamaan, dan pendidikan, dana pengobatan, dan lain-lain.

h. Ibnu sabil

Yang dimaksud adalah orang yang melakukan perjalanan untuk melaksanakan sesuatu dengan maksud baik dan diperkirakan tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dibantu. Dalam konteks sekarang makna *ibnu sabil* bisa sangat banyak artinya, termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang tidak punya biaya untuk mengenyam pendidikan yang layak.

Disamping penjelasan delapan *asnaf* tersebut diatas, ada beberapa ketentuan khusus sebagai berikut:

1) Pengaturan bagi fakir miskin

Bila hasil pengumpulan zakat cukup banyak, seharusnya pembagian untuk para fakir miskin (yang biasa berdagang) diberi modal berdagang yang besarnya diperkirakan keuntungannya cukup guna biaya hidup, agar sekali diberi untuk selamanya.

2) Zakat kepada sanak kerabat

Memberikan zakat kepada sanak kerabat demikian baiknya, karena selain memberi, akan berarti juga mendapatkan persaudaraan (*silaturahmi*). Adapun yang dimaksud sanak kerabat itu misalnya saudara laki-laki atau perempuan, paman, bibi, dan lain-lain, asal mereka termasuk *mustahiq*.

3) Zakat kepada pencari ilmu

Pemberian zakat kepada para pelajar dan mahasiswa itu boleh, terutama jika yang dipelajari ilmu-ilmu yang diperlukan

oleh agama, dan mereka karena belajar itu tidak berkesempatan mencari nafkah.

4) Zakat kepada orang yang sholeh

Diutamakan zakat diberikan kepada ahli ilmu dan orang yang baik ada kesopanannya. Orang yang bila diberi zakat akan dipergunakan untuk maksiat, maka orang semacam itu jangan diberi zakat.³⁴ Selain orang-orang yang berhak menerima zakat, ada pula beberapa orang atau sekelompok yang tidak boleh mendapat pembagian zakat, yaitu:

- a) Keturunan Nabi SAW.
- b) Keluarga *muzakki* yang meliputi anak dan istri
- c) Orang murtad

Dalam pendistribusian dana hasil zakat untuk usaha ada dua pendapat ulama', kedua pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Zakat, atau sebagian zakat tidak boleh ditasarufkan atau didistribusikan untuk kepentingan umum lain. Namun ada pendapat yang dikutip dari tafsir al Khazin oleh Imam Qaffal yang menyatakan boleh.³⁵
- b) Pengelola zakat tidak diperbolehkan untuk mengelola (dijadikan modal usaha) harta zakat yang telah diperoleh

³⁴Departemen Agama, *pedoman zakat...*, hal 126-129

³⁵ Mahfud, *dialog dengan kiai sahal...*, hal. 382

sehingga menyampaikan kepada fakir miskin yang berhak. Hal ini karena fakir miskin sebagai pihak yang cakap tidak memberikan kewenangan kepada panitia, sehingga mereka diperbolehkan mengelola harta tanpa izin para fakir miskin tersebut.³⁶ Dari pendapat ini sebenarnya zakat dikelola untuk modal usaha sebenarnya diperbolehkan dengan catatan diizinkan oleh para *mustahiq*.

Pada praktek pendistribusian dana zakat telah dilakukan berbagai terobosan dalam berbagai bidang program yang ada di BASNAZ (badan amil zakat nasional) kabupaten tulungagung.

B. Kajian Tentang Pendayagunaan Dana Zakat

a. Pengertian pendayagunaan.

Pendayagunaan berasal dari kata ‘daya-guna’ yang diberi awalan “pe-“dan akhiran “-an” yang berarti perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.³⁷ Jadi maksud pendayagunaan dalam penelitian ini adalah perusahaan terhadap dana zakat yang sudah terkumpul agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat (memiliki nilai produktif)

³⁶Ibid..., hal 383

³⁷Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 189.

Zakat diberikan sebagai modal usaha yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhannya, kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari pengguna hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:

- a) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.
- c) Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

b. Bentuk dan sifat pendayagunaan

Ada dua bentuk penyaluran dana zakat antara lain: (1) bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada *mustahiq* tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri *mustahiq*. Hal ini dikarenakan *mustahiq* yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo orang cacat. Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah. (2). Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori *mustahiq* menjadi

kategori *muzakki*. Target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahannya kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga tidak dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan..

c. Metode pendayagunaan dana zakat

menurut buku pedoman Zakat Ditjen Bima Islam dan Uruan Haji Departemen Agama Republik Indonesia yang dikutip Oleh Mohammad Daud ali ada empat sistem atau metode dalam pendayagunaan dana zakat yang telah terkumpul pada lembaga pengelola zakat, yaitu:

1. Sistem konsumtif tradisional, yaitu: zakat yang dibagikan kepada para *mustahiq* untuk dimanfaatkan oleh pihak yang bersangkutan, seperti zakat fitrsh yang dibagikan kepada fakir miskin pada akhir bulan ramadhan menjelang shalat idul fitri, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tau zakat *maal* /(harta), yang dibagikan kepada korban bencana alam.
2. Sistem konsumtif kreatif, yaitu: zakat yang dibagikan dengan bentuk yang lain dari barangnya yang semula, seperti diberikan dalam bentuk buku-buku dan alat tulis

(peralatan sekolah), beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa, pembinaan ketrampilan bagi para pemuda dan pemudi, sehingga menjadi mampu dan mandiri dalam usaha, dan lain-lain.

3. Sistem produktif tradisional, yaitu: zakat dibagikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat-alat pertanian dan pertukangan, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain. Pemberian zakat dalam bentuk demikian akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi fakir miskin.
4. Sistem produktif kreatif, yaitu: zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun sarana riil yang berbentuk bantuan atau penambahan modal bagi para pedagang atau pengusaha kecil. Pendayagunaan dalam sistem zakat pada metode ketiga dan keempat tersebut diatas adalah yang mendekati pada arti pendayagunaan yang harus dikembangkan, sehingga makna syari'at zakat baik dari segi fungsi sosialnya dapat tercapai seperti yang diharapkan. Terlepas dari keempat sistem diatas yang lebih penting adalah pembagian zakat

tersebut mampu memberikan manfaat secara optimal dan tepat sasaran.³⁸

C. Impikasi Zakat Dalam Perekonomian

Secara riil, dana zakat dapat dialokasikan untuk mengatasi dampak dari pembangunan ekonomi Indonesia, ya kini berupa utang, pengangguran dan kemiskinan. Adapun multiplier efek dari zakat yaitu menambah jumlah muzakki, melipatgandakan penguasaan asset modal ditangan umat islam dan membuka lapangan kerja yang luas keberadaan lembaga amil zakat merupakan sebuah solusi dalam mengadakan penghimpunan an penyaluran zakat, menjadikan zakat sebagai salah satu instrument yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat menyejahterakan ekonomi masyarakat. Saat ini dana zakat yang dikelola lembaga amil zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan bersifat konsumtif, akan tetapi lebih diberdayakan secara produktif melalui program-program pemberdayaan ekonomi, karena ini yang akan membantu para mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang.

Sebagai contoh kecil bantuan konsumtif yang diberikan kepada mustahik akan meningkatkan daya beli mustahik tersebut atas suatu barang yang menjadi kebutuhannya. Peningkatan daya beli atas suatu barang yang menjadi kebutuhannya, peningkatan daya beli atas suatu barang ini akan berimbas pada

³⁸Aji Riza Setyawan, Sekripsi, Sistem Pendayagunaan Dana Zakat Di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta Tahun 2014-2015”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), hal. 17-20

peningkatan produksi suatu perusahaan, imbas dari peningkatan produksi adalah penambahan kapasitas produksi yang hal ini perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Sementara itu di sisi lain peningkatan produksi akan meningkatkan pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara. Bila penerimaan negara bertambah, maka negara akan mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk pembangunan serta mampu menyediakan fasilitas publik bagi masyarakat.³⁹

³⁹Sela Nur Fitria, Skripsi, *Analisis Ppendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung,2017), hal.56-57

D. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZNAS merupakan lembaga pemerintahan non setruktural yang bersifat mandiri dan melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Adapun pengelolaan zakat dimaksud berupa perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pelaporan. Keanggotaan BAZNAS berbentuk tugas tersebut dibentuk sekretariat pasal 14.⁴⁰

1. Keanggotaan BAZNAS

Pasal 8

- a. BAZNAS terdiri dari atas 11 (sebelas) orang anggota.
- b. Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- c. Unsur masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat islam.
- d. Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

⁴⁰ Kementrian Agama RI, *Membangun Perspektif pengelolaan zakat nasional* .(tangerang:CV Sejahtera kita)..Hal 62

- e. BAZNAS dapat di pimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

2. Sekretariat BAZNAS

PASAL 14

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian terdahulu:

Dengan penelitian terdahulu dapat membedakan antara penelitian sebelumnya. Peneliti akan mengemukakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini:

Pertama, penelitian oleh Sobron dan Masruhan,⁴¹ yang berjudul "Implementasi Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif Di LAZISMU Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2017" dari penelitian ini yakni pendayagunaan yang dilakukan oleh LAZISMU demak dalam pengembangan ekonomi produktif melalui berbagai cara. Antara lain: produktif tradisional dan produktif kreatif yang mempunyai dampak positif antara lain dari peserta program ekonomi produktif, perbedaannya yakni dengan adanya pinjaman modal dan merasa senang dengan sistem yang diterapkan di Lazismu demak yaitu: tidak ada uang administrasi, tidak ada denda keterlambatan, mulai mengangsur setelah usahanya berhasil. Persamaannya yakni mendayagunakan dana zakat dengan mengembangkan ekonomi produktif untuk para mustahik agar lebih berkembang.

Kedua, penelitian oleh Utami dan Lubis,⁴² yang berjudul "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan" penelitian tersebut terkait

⁴¹Sudarno Sobron, Tafrihan Masruhan, "Implementasi Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif Di Lazizmu Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2007" Jurnal Studi Islam, Vol. 18, No 1, Juni 2017

⁴²Siti Halida Utami, Irsyad Lubis, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Di Kota Medan" Vol 2, No 6 (2014)

dengan menganalisis pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq di kota medan, dimana penelitian dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara dan mustahiq menerima dana zakat produktif. Perbedaan dari penelitian ini yakni dalam mendayagunakan zakat yakni menggunakan dana yang bersifat bergulir untuk usaha kecil, dalam rangka memberdayakan mustahik. Persamaan dari penelitian yang saya buat yakni sama-sama mendayagunakan zakat yang dikelola secara produktif dan konsumtif.

Ketiga, penelitian oleh Pratomo,⁴³ yang berjudul “Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq” penelitian tersebut terkait pendayagunaan zakat produktif dilakukan melalui divisi pendayagunaan, dan dikaitkan oleh beberapa program yang sudah ada perbedaan dari penelitian ini yakni pendayagunaan zakat produktif dilakukan melalui divisi pendayagunaan telah mencoba mendayagunakan dana zakat sebagai pemberian modal usaha yakni berupa pinjaman modal dengan cara hibah, pinjam pakai dan bergulir kepada industri rumah tangga pedagang kecil, eceran kecil, dan sektor informal kota, yang ditujukan oleh mustahik dan juga memberikan pelatihan kerja. Persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama melakukan sebuah sistem pendayagunaan zakat produktif

⁴³ Fajar eka pratomo, ” *efektifitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik (studi kasus di badan amil zakat nasional/BAZNAS kabupaten bayumas,*” (bayumas: skripsi tidak diterbitkan, 2016)

keempat, penelitian dilakukan oleh Fitria,⁴⁴ Yang Berjudul “Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik” dari penelitian ini terdapat perbedaan yakni dayagunaan dana zakat produktif (DPU-DT) dialokasikan kebeberapa usaha yaitu usaha ternak mandiri masyarakat usaha tani mandiri dan gerobak berkah. Sedangkan persamaan dengan penelitian ini bahwasannya sama-sama memproduktifkan dana zakat dalam progam pendayagunaan dana zakat. Progam pendayagunaan zakat produktif ini diperuntukkan pada kegiatan-kegiatan produktif dengan harapan meningkatkan pendapatan mustahik, dengan tujuan dapat menjadi salah satu media untuk memperbaiki dan mengurangi permasalahan yang terjadi. Sehingga dapat membantu mustahik untuk menjadi lebi baik.

Kelima, penelitian dilakukan oleh setiawan,⁴⁵ yang berjudul Sistem Pendayagunaan Dana Zakat Di lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta Tahun 2014-2015” dari penelitian ini tentang cara atau metode pendayagunaan dalam sistem zakat pada metode sistem produktif tradisional dan sistem produktif kreatif yang mendekati pada arti pendayagunaan yang harus dikembangkan, sehingga makna syariah zakat baik dari segi fungsi ibadah maupun fungsi sosial dapat tercapai, seperti yang diharapkan. Dengan demikian pendayagunaan merupakan upaya penguatan posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif. Berbeda dengan penelitan ini bahwasannya penelitian ini

⁴⁴Sela Nur Fitria, Skripsi, *Analisis Ppendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik*”, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017

⁴⁵Aji Riza Setiawan, *Sistem Pendayagunaan Dana Zakat Dilembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta Tahun 2014-2015*”, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

menggunakan sistem pendayagunaan dana zakat yakni sistem terbuka dan sistem tertutup, sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan dengan dipengaruhi oleh lingkungan luar yakni menerima masukan dan penghasilan keluaran untuk subsistem lainnya. Sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luarnya, sistem ini bekerja secara otomatis tanpa ada campur tangan dari pihak luar. Sedangkan dari persamaanya sama-sama mendayagunakan dana zakat secara produktif agar bisa memberdayakan para mustahik lebih maksimal dalam mengembangkan usahanya.

Keenam, penelitian dilakukan oleh Wulandari,⁴⁶ yang berjudul “strategi pendayagunaan dana zakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat (studi kasus rumah zakat)” penelitian ini tentang pendayagunaan dana zakat yang menerapkan aplikasi pendayagunaan dana zakat, perbedaannya yaitu mengacu pada tiga progam yaitu *Pertama* progam senyum juara dengan memberikan bantuan beasiswa, mendirikan sekolah-sekolah untuk pengajaran serta mendirikan berbagai fasilitas untuk pengembangan potensi anak. *Kedua* progam senyum sehat yaitu mendirikan rumah bersalin, memberikan fasilitas seperti layanan bersalin gratis dan layanan kesehatan lainnya. *Ketiga* progam senyum mandiri yaitu progam yang bertujuan untuk mendirikan masyarakat dengan pelatihan kewirausahaan agar dapat berwirausaha dengan baik. Persamaan dengan penelitian ini dengan yakni dalam melakukan pendayagunaan dana zakat melakukan pemberian modal yang nantinya usaha yang dikerjakan bisa semaksimal mungkin..

⁴⁶Annisa Hartiwi Wulandari, skripsi yang berjudul “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Kasus Rumah Zakat”, UIN Syarif Hidayatulloh, Jakarta, 2010

Ketuju, penelitian dilakukan oleh Sholeh,⁴⁷ yang berjudul “Analisa Pola Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat” yang membahas tentang mekanisme penghimpunan dan pendayagunaan zakat pada LAZNAS BSM serta alasan yang mendasari dalam penyaluran zakatnya kepada mustahik dan bagaimana cara kerjasama mereka dengan LAZ-LAZ yang lain dalam penyaluran zakatnya kepada para mustahik agar lebih efektif. penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni membahas mengenai pendayagunaan dana zakat yang ada di BAZNAS Tulungagung yang bersifat produktif dan berupa pemberian modal yang nantinya usaha tersebut bisa berkembang. Adapun persamaan dari kedua penelitian tersebut sama-sama melakukan pendayagunaan dana zakat yang nantinya bisa memberdayakan para mustahik.

Kedelapan, penelitian dilakukan oleh Triana, Basri Azani,⁴⁸ yang berjudul “Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” kontekstualisasi pendayagunaan zakat merupakan persoalan yang terkait dengan tujuan syariat dan kemaslahatan umat islam pendayagunaan zakat bau usaha produktif dapat memaksimalkan tujuan-tujuan zakat bagi umat islam, terutama dalam aspek pengembangan ekonomi dan kesejahteraan. Perbedaan dari penelitian ini yakni dalam prakteknya BAZNAS

⁴⁷Taufiq Sholeh, Skripsi Yang Berjudul “*Analisa Pola Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat (LASNAS BSM)*”, UIN Syarif Hidayatulloh, Jakarta, 2010

⁴⁸Yeni Triana, Hasan Basri, Muhammad Azani, Jurnal Yang Berjudul” *Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,*” Vol 9 No, 1 Februari 2018, hal 70-88

Kota Pekanbaru menggunakan cara dalam pemberian dana zakat untuk usaha produktif: pemberian modal usaha kepada pedagang kecil. Sedangkan dari persamaan penelitian ini yakni memberikan modal usaha kepada mustahik zakat yang dapat mengembangkan usaha secara produktif yaitu fakir miskin yang mempunyai pekerjaan dan fakir miskin yang tidak mempunyai pekerjaan jadi bahwasannya dana zakat itu dikelola secara produktif dan konsumtif.